



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6676);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Senat Akademik;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2022 tentang Persyaratan Akademik dan Tata Cara Pengusulan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor Kehormatan;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Lampiran I Satuan Biaya Tahun Anggaran 2021 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULIANTO

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR
30 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2022

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI**

**A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN
RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
	Penjelasan : Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.		
A.2	Satuan Biaya Lembur		
	Konsumsi Lembur Hari Kerja	Orang/Hari	45.000
	Konsumsi Lembur Hari Libur	Orang/Hari	90.000
	Penjelasan: Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih.		
A.3	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Atau Pertemuan Lain		
A.3.1	Rapat Koordinasi, Audit dan Reviu SPI, Rapat Persiapan Akreditasi serta Rapat/Sidang Komisi/ Pleno		
	Makan	Orang/Kali	30.000
	Kudapan	Orang/Kali	15.000
A.3.2	Rapat Koordinasi/Pertemuan Lain yang Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional		
	Prasmanan	Orang/Kali	90.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.3.3 Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas			
	Makan Panitia	Orang/Kali	30.000
	Kudapan Panitia	Orang/Kali	15.000
	Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	30.000
	Prasmanan	Orang/Kali	90.000
Penjelasan: a. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) minimal selama 2 (dua) jam. b. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Audit dan Reviu SPI/ Rapat Persiapan Akreditasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk kegiatan audit dan reviu SPI serta persiapan akreditasi dengan melampirkan surat tugas. Untuk persiapan akreditasi maksimal tiga hari. c. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Sidang Komisi/Sidang Pleno merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk kegiatan rapat/sidang komisi/pleno oleh MWA/Senat Akademik/Dewan Professor/Senat Akademik Fakultas. d. Konsumsi makan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. e. Untuk jamuan tamu, rasio jumlah tamu dan pihak internal UNS adalah maksimum 1 : 2. Jamuan tamu bisa dilaksanakan di luar UNS.			
A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (UNS INN)			
	Paket Halfday	Orang/Paket	191.000
	Paket Fullday	Orang/Paket	263.000
	Paket Fullboard	Orang/Paket	675.000
Penjelasan: Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di UNS Inn. a. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	b. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis : i. Paket <i>Halfday</i> Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). ii. Paket <i>Fullday</i> Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). iii. Paket <i>Fullboard</i> Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).		

A.5 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNS

A.5.1 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Halfday/Fullday di Luar Lingkungan UNS

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday
1	Aceh	Orang/Paket	300.000	370.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000	275.000
3	Riau	Orang/Paket	185.000	255.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	297.000
5	Jambi	Orang/Paket	215.000	301.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	178.000	248.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000	293.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000
11	Banten	Orang/Paket	330.000	425.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	331.000	401.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000	263.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000
17	Bali	Orang/Paket	330.000	441.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	317.000	420.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000	377.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000	340.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	200.000	295.000
23	Kalimantan Timu	Orang/Paket	207.000	302.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000	302.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	189.000	270.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	175.000	250.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000	320.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	260.000	385.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	225.000	295.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	203.000	354.000
33	Papua	Orang/Paket	293.000	478.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000

A.5.2 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Lingkungan UNS

No	Provinsi	Satuan	Golongan A	Golongan B	Golongan C
1	Aceh	Orang/Paket	1.385.000	1.075.000	772.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	1.350.000	1.011.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	1.182.000	867.000	655.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	1.187.000	987.000	697.000
5	Jambi	Orang/Paket	1.230.000	1.038.000	840.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	1.492.000	987.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	1.214.000	895.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	1.200.000	918.000	768.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	1.262.000	1.062.000	912.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	1.305.000	1.115.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	1.401.000	1.201.000	1.005.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	1.914.000	1.110.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	2.257.000	1.347.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	1.340.000	879.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	1.454.000	963.000	750.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	2.159.000	1.784.000	1.352.000
17	Bali	Orang/Paket	2.060.000	1.569.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	1.413.000	1.213.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	1.288.000	1.088.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	1.247.000	1.047.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	1.721.000	1.521.000	1.170.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	1.150.000	975.000	800.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	1.250.000	1.050.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	1.218.000	1.025.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	1.250.000	1.050.000	737.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	1.738.000	1.538.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	1.301.000	1.101.000	951.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.774.000	1.574.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	1.416.000	1.216.000	886.000

No	Provinsi	Satuan	Golongan A	Golongan B	Golongan C
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	1.335.000	885.000	695.000
31	Maluku	Orang/Paket	1.500.000	1.300.000	746.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	1.220.000	1.050.000	803.000
33	Papua	Orang/Paket	2.063.000	1.863.000	990.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	1.952.000	1.752.000	1.120.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di Luar Lingkungan UNS. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis :
 - i. Paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 - ii. Paket *Fullday*
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
 - iii. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, *coffee break* 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *whiteboard*, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- b. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama/hibah, kegiatan terkait peningkatan kinerja internasional, kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) serta kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan oleh MWA, Senat Akademik dan Dewan Professor, dengan peserta kegiatan

No	Provinsi	Satuan	Golongan A	Golongan B	Golongan C
	melibatkan Rektor dan/atau jajarannya serta sebaliknya.				
c.	Untuk kegiatan lain selain tersebut pada poin b yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.				
d.	Pembagian Kategori:				
	Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor, Direktur, Dekan				
	Golongan B : Anggota MWA, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara				
	Golongan C : Selain Golongan A dan B				

A.6 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
Penjelasan: a. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. b. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS dapat digunakan untuk kegiatan sesuai dengan ketentuan pada sub A.5.2 Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Lingkungan UNS (poin b dan poin c).					

A.7 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.7.1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000

Penjelasan:

- Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor /instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih dalam satu kompleks perkantoran.
- Satuan biaya ini dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama/hibah serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).
- Untuk kegiatan lain yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

A.8.1 Satuan Biaya Insentif Majelis Wali Amanat (MWA)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Insentif MWA Non Pegawai UNS		
a	Ketua	Orang/Bulan	11.500.000
b	Wakil Ketua	Orang/Bulan	11.500.000
c	Sekretaris	Orang/Bulan	8.050.000
2	Tunjangan Kehormatan Anggota MWA Non Pegawai UNS		
	Tunjangan Kehormatan Anggota	Orang/Bulan	4.500.000
3	Komite Komisi Non Pegawai UNS		
a.	Ketua Komisi	Orang/Bulan	5.000.000
b.	Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	3.500.000
4	Komite Audit Non Pegawai UNS		
a.	Ketua KA (Anggota MWA)	Orang/Bulan	7.000.000
b.	Sekretaris KA (Anggota MWA)	Orang/Bulan	6.000.000
c.	Anggota KA (Anggota MWA)	Orang/Bulan	4.000.000
d.	Anggota KA (Bukan Anggota MWA)	Orang/Bulan	3.000.000

A.8.2 Uang Sidang MWA/Komite Audit/ Senat Akademik/ Dewan Professor/ Senat Akademik Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang Majelis Wali Amanat (MWA)/Komite Audit		
a	Sidang Pleno/Komite Audit (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Sidang Komisi/Komite Audit (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	500.000
2	Sidang Senat Akademik		
a.	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
3	Sidang Dewan Professor		
a.	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
4	Sidang Wisuda, Pengukuhan Guru Besar	Orang/Kegiatan	250.000
5	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah		
a	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
b	Sidang Komisi (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
Penjelasan: Satuan biaya uang sidang diberikan kepada anggota MWA/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas apabila: a. Sidang Pleno dengan kuorum sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota MWA/ Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas. b. Sidang Komisi dengan kuorum sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota Komisi MWA/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas.			

A.9 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.9.1	Akomodasi Dosen Asing		
	Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel dosen tamu	Orang/Hari	750.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi (<i>dinner, lunch</i>), wisata, transport lokal)	Orang/Kegiatan	2.000.000
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/Kegiatan	At cost
A.9.2	<i>Chairman of UNS international advisors</i> (ketua penasehat internasional UNS)	Orang/Tahun	USD 1.000
	Penjelasan a. Tugas dari <i>chairman of international advisors</i> : - Melakukan koordinasi UNS internasional advisors - Memberikan masukan kepada UNS terkait strategi untuk mencapai reputasi internasional - Membantu mempromosikan UNS di komunitas internasional - Membantu menghubungkan UNS dengan asosiasi keilmuan internasional dan perguruan tinggi luar negeri - Membantu dalam penyusunan daftar <i>academic peers</i> yang akan dikirimkan dalam pemeringkatan QS b. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.		

A.10 Satuan Biaya Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.10.1	Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja	Orang/Kegiatan	250.000
	Penjelasan Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat kerja di luar jam kerja. Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: - koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat; - dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja; - dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping; - Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali dalam satu bulan.		

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

B.1 Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Magister, Doktorat, Profesi Dan Kerjasama dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000
	- Lektor	SKS/Hadir	200.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor	SKS/Hadir	250.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor	SKS/Hadir	300.000
4	Honorarium Pengajar Kelas Internasional:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000
5	Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri	SKS/Hadir	150.000
6	Honorarium Pengajar oleh Asisten Dosen	SKS/Hadir	50.000
7	Skripsi/ Tugas Akhir		
	Honorarium Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir	Orang/Mhs	750.000
	Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	200.000
8	Tesis		
	Honorarium Pembimbing	Per mahasiswa	
	- Pembimbing Utama/ Ketua	Lulus	1.500.000
	- Pembimbing Pendamping		1.250.000
	Honor Co-supervisor Program S-2 dari Luar Negeri	Per mahasiswa	
		Lulus	3.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	200.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	400.000
	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	400.000
9	Disertasi		
	Honorarium Pembimbing Pendamping dari Luar UNS	Per mahasiswa Lulus	3.500.000
	Honor Co-supervisor Program S-3 dari Luar Negeri	Per mahasiswa Lulus	5.000.000
	Honorarium Penguji Proposal		
	- Ketua/ Sekretaris /Promotor	Orang/Mhs	200.000
	- Penguji Utama	Orang/Mhs	250.000
	Honorarium Penguji Hasil Penelitian	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Kualifikasi/ Komprehensif/Kemajuan		
	- Ketua	Orang/Mhs	250.000
	- Sekretaris	Orang/Mhs	200.000
	- Penguji	Orang/Mhs	300.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil	Orang/Mhs	650.000
	Honorarium Penilai Naskah/ Kelayakan	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Tertutup	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Terbuka	Orang/Mhs	1.000.000
10	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang Pendidikan		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Kegiatan	600.000
	Honorarium Pelaksana Kegiatan di Tempat Praktek		
	- Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	700.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000
	- Pembimbing/ Guru Pamong	Orang/Mhs	100.000
11	Insentif Profesor Kehormatan UNS	Orang/Bulan	3.500.000
Penjelasan:			
a. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester			
b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diperlukan perjalanan ke dan dari Kampus UNS			
c. Honorarium pembimbing disertasi diberikan maksimal selama 6 semester semenjak kandidasi dan minimal dimulai di semester 3.			
d. Profesor Kehormatan UNS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.			

B.2 Honorarium Kegiatan Program Lompatan Kreatif UNS dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Dosen Asing	Orang/Jam	1.750.000
2	Gaji <i>adjuct professor</i>	Orang/Bulan	15.000.000
3	Gaji <i>post-doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	10.000.000
4	Narasumber kuliah umum internasional (khusus Pemenang Nobel)	Orang/Kegiatan	USD 4.000

Penjelasan:

- Adjuct professor* adalah professor tamu yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal dua kelas per semester), riset dan publikasi (dengan *co-author* dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas
- Post-doctoral fellow* adalah doktor baru (maksimal lulus doktor dalam 3 tahun terakhir) yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal tiga kelas per semester), riset dan publikasi (dengan *co-author* dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas
- Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.

B.3 Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.3.1 Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior (pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun)			
1	Sistem Analis	Orang/Bulan	6.200.000
2	Senior Database Administrator	Orang/Bulan	5.150.000
3	Server Arsitek	Orang/Bulan	5.675.000
4	Senior Network Engineering	Orang/Bulan	5.360.000
5	Senior Programmer	Orang/Bulan	5.675.000
B.3.2 Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior (pengalaman di bidangnya minimal 2 Project sesuai bidangnya)			
6	Junior Database Administrator (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
7	Junior Network Engineering (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
8	Junior Programmer (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
9	Junior Database Administrator (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
10	Junior Network Engineering (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
11	Junior Programmer (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
B.3.3 Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun)			
1	Strata satu/Strata dua	Orang/Bulan	8.000.000
B.3.4 Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya dibawah 20 tahun)			
1	SLTA/Diploma	Orang/Bulan	1.500.000
2	Strata satu/Strata dua	Orang/Bulan	2.500.000
Penjelasan : Pengangkatan tenaga melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan honorarium tenaga kontrak disesuaikan dengan tarif penggajian yang berlaku.			

B.3 Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.4	Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3)	Orang/Hari	50.000

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada mahasiswa UNS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya rutin/tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak.

B.5 Satuan Biaya Honorarium Pendukung Kegiatan Non Pegawai UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.5.1	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/Pakar		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
	Penunjang Kegiatan		
	Honor jasa pengelola <i>webinar</i> (host, co-host) Nasional	Orang/Datang	150.000
B.5.2	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/Pakar		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Moderator dan Pembawa Acara			
	Moderator	Orang/Datang	1.050.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
Penunjang Kegiatan			
	Honor jasa pengelola <i>webinar</i> (<i>host, co-host</i>)	Orang/Datang	250.000
	Pembuatan video <i>webinar</i> Internasional	Paket	1.000.000
	Pembuatan <i>website</i> seminar Internasional	Paket	7.500.000
Penjelasan:			
a. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNS. b. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surakarta dan dari luar Kota Surakarta. c. Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional. d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah. e. Praktisi/Pakar/Profesional adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional. f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki. g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. h. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas. i. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas. j. Untuk pakar kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa internal UNS besaran maksimum 50% dari honor narasumber Pejabat Eselon III/ yang disetarakan, dimana ketentuan kelayakan pakar dari mahasiswa diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. k. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1.	dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.		

B.6 Satuan Biaya Honorarium Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Penyusun Buletin, dan Pendukung Kegiatan Non Pegawai UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.6.1 Honorarium Panitia			
	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
B.6.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450.000
	Ketua	Orang/Bulan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	Anggota	Orang/Bulan	300.000
B.6.3 Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	500.000
	Redaktur	Orang/Terbit	400.000
	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	300.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.6.4	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	400.000
	Redaktur	Orang/Terbit	500.000
	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
B.6.5	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
B.6.6	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	250.000
B.6.7	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.8	Honorarium Assesor	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.9	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Internasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	2.000.000
B.6.10	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Nasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	800.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	1.600.000

B.7 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.7.1 Honorarium Reviewer Karya Ilmiah			
1	Reviewer dari Luar UNS	Orang/Makalah	150.000
B.7.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
Penjelasan: a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat b. Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.			
B.7.3 Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian			
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
B.7.4 Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number dari Luar UNS			
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	At cost

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
2	Pendaftaran <i>Digital Object Identifier (DOI) Number</i>	Artikel/Kegiatan	At cost
Penjelasan : a. Besaran biaya yang digunakan adalah <i>atcost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.			

B.8 Satuan Biaya Penulisan Buku dan Pembuatan Materi Kuliah

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
2	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
Penjelasan : Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.			

C. SATUAN BIAYA PENGELOLAAN SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.1 Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan			
	a. Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	At cost
	b. Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
	c. Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Orang/Kali	At cost
	d. Biaya Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i>	Orang/Unit/ Tahun	150.000
Penjelasan: - Biaya kepesertaan kegiatan bagi Dosen/ Tendik diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan Surat Tugas KPA - Untuk biaya Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i> selain poin d, juga dapat difasilitasi dengan: - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Paket Meeting (sesuai dengan ketentuan pada poin A.4,A.5,A.6,A.7) - Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (sesuai dengan ketentuan pada poin E.3) - Satuan Biaya Kaos/Atribut Lainnya <i>Capacity Building/ Softskill</i> (sesuai dengan ketentuan pada poin E.5)			
C.2 Satuan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost
Penjelasan: a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari double funding). b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan. c. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan. d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor yang berlaku terkait studi lanjut.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.3 Satuan Biaya Kesejahteraan			
1.	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
2.	Insentif Perbaikan Penghasilan (IPP)	Orang/Kali	3.500.000
3.	<i>Medical Check Up</i>	Orang/Tahun	750.000
4.	Iuran BPJS Non PNS		
	a. BPJS Kesehatan	Orang/Bulan	At cost
	b. BPJS Ketenagakerjaan	Orang/Bulan	At cost
5.	Dana Pensiun Pegawai Non PNS	Orang/Bulan	4,75% X Gaji
6.	Santunan Duka Cita		
	a. Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
	b. Suami/Istri Sah Pertama	Orang/Kejadian	3.000.000
	c. Anak Kandung/Ayah/Ibu	Orang/Kejadian	2.500.000
7.	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Antam 10 gram
8.	Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya		
	a. MWA/Senat/Dewan Professor/Pimpinan RKPU	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pegawai selain poin a	Orang/Kegiatan	500.000
9.	Santunan Kecelakaan Kerja		
	a. Menyebabkan cacat permanen	Orang/Kejadian	10.000.000
	b. Santunan operasi besar	Orang/Kejadian	5.000.000
	c. Santunan operasi sedang	Orang/Kejadian	3.000.000
	d. Santunan operasi kecil	Orang/Kejadian	1.000.000
	Penjelasan: a. <i>Medical check up</i> (at cost) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas. b. Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan. c. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP. d. Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang mengalami kecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas. Pengajuan dilampirkan Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Unit Kerja.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.4	Biaya Paket Data dan Komunikasi		
1.	Insentif Komunikasi		
	a. Pejabat Golongan A	Orang/Bulan	400.000
	b. Pejabat Golongan B	Orang/Bulan	300.000
	c. Pejabat Golongan C	Orang/Bulan	200.000
	d. Pejabat Golongan D	Orang/Bulan	100.000
2.	Biaya Paket Data dan Komunikasi Kegiatan Daring Lokakarya/Workshop/Seminar/Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi	Orang/Jam	10.000
Penjelasan: a. Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pejabat sesuai dengan poin C.4.1 yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (<i>online</i>), dilengkapi dengan Keputusan oleh KPA masing-masing. b. Pembagian kategori: Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor, Direktur, Dekan Golongan B : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara Golongan C : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Koordinator Bidang, Koordinator, atau yang setara Golongan D : Sub koordinator atau yang setara c. Untuk kegiatan Kegiatan Daring Lokakarya/Workshop/Seminar/Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi yang menggunakan dana dari kerjasama, paket data dapat diberikan untuk semua peserta baik dari pegawai, mahasiswa maupun pihak luar UNS, dengan maksimal 5 (lima) jam per kegiatan. d. Selain dana pada poin c, paket data hanya diberikan untuk mahasiswa maupun peserta dari luar UNS, dengan maksimal 5 (lima) jam per kegiatan.			

D. SATUAN BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPESERTAAN KEGIATAN, SANTUNAN BAGI MAHASISWA, KEGIATAN SISTEM DARING BIDANG KEMAHASISWAAN SERTA PERJALANAN DINAS MAHASISWA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum		
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-10	Kelompok dengan anggota > 10
D.1 Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional					
1	Juara I	Prestasi	20.000.000	30.000.000	40.000.000
2	Juara II	Prestasi	15.000.000	22.500.000	30.000.000
3	Juara III	Prestasi	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	2.500.000	5.000.000	20.000.000
D.2 Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional					
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	15.000.000	20.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
D.3 Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas					
1	Juara I	Prestasi	2.000.000	4.000.000	6.000.000
2	Juara II	Prestasi	1.500.000	3.000.000	4.500.000
3	Juara III	Prestasi	1.000.000	1.500.000	3.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	500.000	750.000	1.500.000
Penjelasan:					
a. Kriteria Internasional mengacu kepada Buku Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan).					
b. Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.					

D.4 Dana Program Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
2.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

D.5 Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan rawat inap	Orang/Kali	1.500.000
Penjelasan: a. Apabila biaya rawat inap lebih dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sebesar Rp.1.500.000,00 b. Apabila biaya rawat inap kurang dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sesuai kuitansi.			
2	Santunan operasi besar	Orang/Kali	2.000.000
3	Santunan operasi sedang	Orang/Kali	1.500.000
4	Santunan operasi kecil	Orang/Kali	1.000.000
5	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

D.6 Satuan Biaya Kegiatan Sistem Daring Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Biaya Pulsa Kegiatan Kemahasiswaan	Orang/Jam	10.000
Penjelasan: a. Rapat koordinasi/pembinaan Maksimal 4 jam/hari b. Lokakarya/Workshop/Seminar/Pelatihan/ Diseminasi/ Sosialisasi Maksimal 8 jam/hari c. Rapat Kerja/ Musyawarah Anggota Ormawa (maksimal 50 orang, sekali setahun) Maksimal 8 jam/hari d. Delegasi Lomba Sesuai jadwal e. Delegasi Non Lomba Sesuai jadwal			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	f. Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (<i>online</i>) yang terlibat dalam kegiatan secara daring (<i>online</i>) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.		
2	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat provinsi/universitas	Lomba/Mahasiswa	200.000
3	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat nasional	Lomba/Mahasiswa	300.000
4	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat internasional	Lomba/Mahasiswa	500.000
5	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba tingkat nasional	Kategori	5.000.000
6	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba tingkat internasional	Kategori	10.000.000
7	Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/simposium/pelatihan/workshop/diseminasi/sosialisasi/sarasehan/diskusi terumpun (Focus Group Discussion) tingkat nasional	Kegiatan	2.000.000
8	Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/simposium/pelatihan/workshop/diseminasi/sosialisasi/sarasehan/diskusi terumpun (Focus Group Discussion) tingkat internasional	Kegiatan	4.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

D.7 Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Inbound/Outbound Exchange

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Bantuan <i>living cost</i> mahasiswa asing di UNS (inbound)	Orang/Kegiatan	320.000
2	Subsidi pulsa untuk mahasiswa UNS yang mengikuti <i>Short Course</i> (outbound)	Orang/Kegiatan	100.000

E. SATUAN BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

E.1 Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor dan Perlengkapan Acara

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.1.1	Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy		
	Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000
	Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000
Penjelasan: Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).			

E.2 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Per hari	10.831.000
2	Sumatera Utara	Per hari	17.188.000
3	Riau	Per hari	10.964.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	7.843.000
5	Jambi	Per hari	11.250.000
6	Sumatera Barat	Per hari	17.620.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	15.407.000
8	Lampung	Per hari	10.000.000
9	Bengkulu	Per hari	8.250.000
10	Bangka Belitung	Per hari	11.407.000
11	Banten	Per hari	13.063.000
12	Jawa Barat	Per hari	23.438.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	30.773.000
14	Jawa Tengah	Per hari	13.125.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	13.747.000

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
16	Jawa Timur	Per hari	15.782.000
17	Bali	Per hari	15.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	9.250.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	8.705.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	10.835.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	9.375.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	10.710.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	10.594.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	9.625.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	18.400.000
26	Gorontalo	Per hari	9.296.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	7.200.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	11.132.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	13.344.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	14.063.000
31	Maluku	Per hari	8.000.000
32	Maluku Utara	Per hari	8.000.000
33	Papua	Per hari	15.000.000
34	Papua Barat	Per hari	18.350.000

E.3 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Penjelasan:

Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan at cost (sesuai pengeluaran).

E.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Penjelasan:

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000
----	---	-------------	-----------

Penjelasan:

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran/pimpinan rektorat

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK. barang cetak. alat rumah tangga. langganan surat kabar, air minum pegawai.			
19	Biaya Keperluan Operasional Pimpinan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	Orang/Kali	At Cost
Penjelasan Satuan biaya untuk membiayai operasional penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang penggunaannya ditentukan oleh Rektor.			
20	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
Penjelasan: a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku. b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk Gedung/bangunan milik negara. c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
21	Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	39.950.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	34.880.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	38.050.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.950.000
	- Biaya Perpanjangan STNK	Unit	At cost
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
	- Sekretaris UNS, Direktur, Dekan. Kepala Kantor. Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
	- Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000
Penjelasan: a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.			

E.5 Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNS	Stel	935.000
2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Rumah Sakit UNS	Stel	735.000
3	Atribut MWA/Senat Akademik - Toga - Jas UNS - Topi	Stel	1.400.000 1.200.000 400.000
4	Pakaian Dinas UNS (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	Stel	500.000
5	Seragam Dies Natalis UNS	1 Stel/thn	100.000
6	Kaos/ Atribut lainnya untuk Kegiatan Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i> Unit Kerja	Orang/Unit /Tahun	100.000
7	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.235.000
Penjelasan: Pengadaan dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).			

E.6 Satuan Biaya Media Promosi

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.6.1	Media Promosi Kegiatan Pameran/Kegiatan Berbayar/Sponsor		
1	Kalender	Orang/Kegiatan	25.000
2	Mug	Orang/Kegiatan	15.000
3	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	12.500
4	Ballpoint	Orang/Kegiatan	15.000
5	Block Note	Orang/Kegiatan	22.000
6	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	36.200
7	Tumbler	Orang/Kegiatan	100.000
8	Flash Disk	Orang/Kegiatan	60.000
9	Pointer	Orang/Kegiatan	75.000
10	Kaos	Orang/Kegiatan	80.000
11	Plakat Biasa	Orang/Kegiatan	95.000
12	Plakat Eksklusif	Orang/Kegiatan	180.000
13	Masker	Orang/Kegiatan	5.500
14	Hand Sanitizer	Orang/Kegiatan	10.000
15	Faceshield	Orang/Kegiatan	25.000
16	Booklet, Leaflet	Per lembar	At cost
17	Paket dana sponsor untuk institusi	Orang/Kegiatan	At cost
E.6.2	Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/professional	Orang/Kegiatan	500.000

Penjelasan:

- Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi untuk pameran institusi serta kegiatan seminar yang memungut biaya registrasi dari peserta/kerjasama/sponsor
- Pengadaan media promosi untuk tamu pejabat tingkat Menteri /eselon I /pejabat yang setara dan asesor/narasumber/pakar/praktisi/professional, dilaksanakan secara terpusat oleh masing-masing KPA.
- Pengadaan dikoordinasikan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

E.7 Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Karangan Bunga	Orang/Kegiatan	750.000
Penjelasan Karangan bunga sebagai ucapan selamat dapat diberikan dalam rangka kegiatan seremonial, bela sungkawa atau tali asih kepada pihak internal UNS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.			

E.8 Satuan Biaya Hadiah untuk Kegiatan Dies Natalis

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kejuaraan Internasional		
	Juara I	Kategori	7.500.000
	Juara II	Kategori	5.000.000
	Juara III	Kategori	2.500.000
2	Kejuaraan Nasional		
	Juara I	Kategori	3.000.000
	Juara II	Kategori	2.000.000
	Juara III	Kategori	1.000.000

E.9 Satuan Biaya Pemeriksaan, Suplemen Kesehatan dan Penyediaan Logistik Covid-19

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pemeriksaan Covid-19		
	a. Antigen	Pemeriksaan	125.000
	b. Swab PCR	Pemeriksaan	300.000
2	Penyediaan Logistik Covid-19	Orang/Hari	120.000
3	Penyediaan Multivitamin	Orang/Paket	250.000
4	Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit	Orang/Kegiatan	15.000
Penjelasan a. Pemeriksaan dilakukan oleh pegawai UNS karena adanya tracking penularan virus Covid-19, serta persyaratan lain dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan perkantoran. b. Penggantian biaya sesuai dengan kuitansi.			

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	c. Penyediaan Logistik Covid disediakan untuk mahasiswa UNS yang menjalani isolasi mandiri di tempat kost sekitar kampus UNS karena penularan virus Covid-19. Penyediaan logistik secara terpusat oleh Direktorat Reputasi Akademik/ Biro Akademik dan Kemahasiswaan. d. Penyediaan multivitamin bagi pegawai UNS dan dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). e. Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit dilampiri dengan bukti hadir peserta senam.		

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 27 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MUEYANTO

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS
MARET NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN**

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

**i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/
workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:**

1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNS.
2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar *at cost*.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

ii. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi

dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.

2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.
3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi UNS) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
5. Untuk sopir yang mengantarkan pimpinan , b digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 80% dari poin A dan B.

iii. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:

1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

A.1 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kota Surakarta ke Kota/Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Satu Kali Perjalanan)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
3	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
4	Kab. Elora	Orang/Kali	270.000
5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
8	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
17	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
19	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
30	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
33	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

A.2 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000

Penjelasan:

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.
- Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk driver diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

A.3 Satuan Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan SA Universitas, Pimpinan Dewan Profesor	Orang/Hari	250.000	125.000
2	Direktur, Dekan, Pimpinan SA Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, atau yang setara	Orang/Hari	150.000	75.000

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
3	Wakil Dekan, Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Koordinator Bidang, atau yang setara	Orang/Hari	100.000	50.000
Penjelasan: Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi atau penugasan pimpinan yang berwenang dengan pembiayaan penuh oleh universitas.				

A.4 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	1.854.000	1.037.000	792.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	Orang/Hari	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	570.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	1.788.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17	Bali	Orang/Hari	4.890.000	1.946.000	1.078.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000	1.706.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	3.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	648.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	1.034.000	782.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	2.549.000	1.586.000	764.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	1.138.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

Penjelasan:

a. Pembagian kategori :

Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor, Direktur, Dekan

Golongan B : Anggota MWA, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara

Golongan C : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Koordinator Bidang, Koordinator, atau yang setara serta pegawai Golongan IV

Golongan D : Sub koordinator atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I

b. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

c. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

d. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran. sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran).

A.5 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

A.5.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Acerh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	100.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.126.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	5.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Bandaaceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Ku Pang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.332.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mata Ram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
- Untuk keefektifan dan efisiensi pelaksanaan tugas, transportasi perjalanan dinas sebaiknya dengan menggunakan moda transportasi udara (pesawat) kelas ekonomi. Apabila moda transportasi pesawat tidak tersedia, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat dan/atau air yang aman dan nyaman.

A.5.2 Satuan Biaya Moda Transportasi Darat/Air Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Moda transportasi darat	Orang/Kali	At Cost
2	Moda transportasi air	Orang/Kali	At Cost

Penjelasan:

Apabila perjalanan dinas dengan menggunakan moda transportasi darat tidak ada bukti pembelian BBM diberlakukan dengan ketentuan 1 L per 10 km perjalanan.

A.6 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya yang dibayar secara *at cost*.
- b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara *at cost* berdasarkan bukti pengeluaran.

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:

1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNS.
2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

ii. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar

negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.

3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Amerika Utara					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Amerika Tengah					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
Afrika Barat						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
Afrika Timur						
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
Afrika Selatan						
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
Afrika Utara						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
Asia Barat						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
Asia Timur						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
Asia Selatan						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
Asia Tengah						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
Asia Pasifik						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

a. Pembagian kategori:

Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor, Direktur, Dekan

Golongan B : Anggota MWA, Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara

Golongan C : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Koordinator Bidang, Koordinator, atau yang setara serta pegawai Golongan IV

Golongan D : Sub koordinator atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I

b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan

c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan

d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya

e. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	751
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	891	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	311
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	539	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Oska	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	115
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	142
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	694	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	1.709	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	1.175	983	4.120

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

C. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa
Ketentuan:

1. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNS untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNS dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut yaitu Wakil Rektor, Dekan, Direktur atau Biro.
2. Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan sesuai dengan poin A dan C.
3. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50% dari poin A dan B.

D. SATUAN BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

D.1 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 S.D 1 Milyard		1 Milyard Ke Atas	
		PAK + ADM	PELAKSANAAN	PAK + ADM	PELAKSANAAN
1	SWAKELOLA	MAX 5%	MIN 95%	MAX 3,5%	MIN 96,5%
2	DIBORONGKAN	MAX 7%	MIN 93%	MAX 4%	MIN 96%

D.2 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.2.1	Biaya Perencana Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 49.500.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	49.500.000 s.d 83.050.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	83.050.000 s.d 139.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	139.700.000 s.d 250.600.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	250.600.000 s.d 348.420.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	348.420.000 s.d 541.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	541.500.000 s.d 933.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	933.000.000 s.d 1.347.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.347.000.000 s.d 1.726.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.726.000.000 s.d 2.070.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	2.070.000.000 s.d 3.020.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	3.020.000.000 s.d 4.020.000.000
D.2.2	Biaya Manajemen Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 71.425.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	71.425.000 s.d 122.150.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	122.150.000 s.d 206.900.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	206.900.000 s.d 374.333.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	374.333.000 s.d 515.340.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	515.340.000 s.d 748.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	748.500.000 s.d 1.047.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	1.047.000.000 s.d 1.414.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.414.000.000 s.d 1.676.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.676.667.000 s.d 1.835.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.835.000.000 s.d 2.445.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	2.445.000.000 s.d 3.250.000.000

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.2.3	Biaya Pengawasan Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 52.700.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	52.700.000 s.d 91.000.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	91.000.000 s.d 153.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	153.700.000 s.d 274.200.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	274.200.000 s.d 373.680.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	373.680.000 s.d 538.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	538.000.000 s.d 762.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	762.000.000 s.d 1.018.500.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.018.500.000 s.d 1.192.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.192.000.000 s.d 1.282.500.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.282.500.000 s.d 1.750.000.000
	50.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	1.750.000.000 s.d 2.390.000.000
D.2.4	Biaya Pengelolaan Kegiatan		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 40.000.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	56.250.000 s.d 77.500.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	77.500.000 s.d 119.667.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	119.667.000 s.d 142.560.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	142.560.000 s.d 168.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	168.000.000 s.d 224.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	224.000.000 s.d 295.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	295.000.000 s.d 338.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	338.667.000 s.d 355.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	355.000.000 s.d 475.000.000
	50.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	475.000.000 s.d 640.000.000

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal, 27 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001



Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO